

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh daratan dan lautan. Luas wilayah Indonesia terdiri dari wilayah daratan dengan luas 2,01 juta Km² dan luas wilayah lautan dengan luas mencapai 3,25 juta Km² serta 2,55 juta Km² serta 2,55 Km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal ini merupakan kondisi lingkungan geografi yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan di Indonesia (Cultural Diversity).

Luas wilayah Indonesia yang terbilang sangat luas inilah, didalamnya terdapat tanah yang sangat luas pula sehingga oleh manusia tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tempat tinggal, tempat usaha, tempat pendidikan maupun bangunan lainnya. Selain itu juga tanah bernilai ekonomis yang dapat diperjual-belikan. Kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Hal ini jelas dituangkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam beserta air serta seluruh kekayaan alam yang ada dikuasai oleh negara, jika seseorang memiliki tanah maka pemilik tersebut harus mendaftarkan tanah pada Badan

Pertanahan Indonesia tersebut serta mengurus sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran keadilan. Adanya kepastian ketertiban dan perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat yang memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat².

Notaris merupakan seseorang yang memiliki wewenang membuat akta autentik dan kewenangan yang lain sesuai dengan UUD 1945. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan jabatan dimana seseorang memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun³. Notaris atau PPAT juga merupakan salah satu profesi hukum yang sangat penting dalam menciptakan keyakinan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kebutuhan akan tanggung jawab individu dan sosial, terutama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum positif dan kemauan untuk memenuhi kode etik profesional, bahkan lebih penting untuk memperkuat prinsip-prinsip hukum positif yang ada. Masyarakat membutuhkan notaris atau

¹ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

³ Yogi Kristanto. *Tanggung Jawab Dan Wewenang Notaris/Ppat Terhadap Kekeliruan Dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 1, No. 2 – September 2020. Hlm. 198

PPAT yang handal dan terpercaya yang tanda tangan dan semua stempelnya menjamin bukti kepatuhan otentik. Apabila Notaris bertindak diluar kewenangannya, maka Notaris tersebut dapat dikenakan Pidana penyertaan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 Jo. Pasal 264 ayat 1 KUHP.⁴

Tindakan Terpidana yang sering berlaku memiliki kaitan erat dengan pasal 263 KUHP (pembuat kepalsuan pada surat) dan pasal 264 (membuat kepalsuan pada akta-akta otentik) dan pasal 266 KUHP (meminta untuk mengubah keterangan menjadi tidak benar pada akta otentik). Pemalsuan yang seringkali terjadi di Indonesia terhadap sesuatu yang dapat digolongkan sebagai bentuk tindak pidana yang kemudian disebutkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memalsukan surat sendiri tentunya akan mengakibatkan kerugian pada seseorang atau pihak. Maka dari itu disebutkan bahwa pemalsuan ini termasuk sesuatu tindakan pidana. Pemalsuan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang disebut dalam KUHP.⁵

Salah satu delik yang diatur dalam KUHP adalah Pemalsuan surat. Meskipun jarang tulisan yang membahas mengenai delik pemalsuan surat, namun delik pemalsuan surat merupakan salah satu delik klasik dan eksis diatur dalam rancangan Undang-undang (RUU) KUHP) maupun undang-undang diluar KUHP. Tidak hanya itu, delik pemalsuan suratpun masih menghiasi statistik kejahatan di

⁴ Annisa Setiva, *“Tindak Pidana Memasukan Keerangan Palsu Kedalam Akta Autentik.”*. hlm. 90

⁵ Mario Rendi Lengkong *“Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Akta Perjanjian Yang Memberikan Keterangan Palsu”* .I Vol.5,No.4 (2017), hlm.80

Indonesia. Delik pemalsuan surat pasti selalau ada karena potensi keberadaannya absolut disebabkan sistem administrasi pemerintahan dan hubungan perjanjian dimasyarakat yang membutuhkan dokumen-dokumen berupa surat. Ekstensi delik pemalsuan surat tersebut menjadikannya sebagai salah satu modus operandi paling faforit bagi mafia tanah untuk mengklaim hak kepemilikan tanah. Biasanya dilakukan dalam perbuatan perjanjian jual beli tanah⁶. Para mafia tanah ini dapat bekerja sama dengan oknum pemerintah desa untuk membuat surat-surat palsu yang mendasari kepemilikan tanah dan mencari seorang figuran yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah karena tanah tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya yang sebenarnya.

Perbuatan menyuruh memasukan keterangan adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu keterangan (mengenai suatu hal) pada seseorang pejabat pembuat akta otentik, yang keterangan itu untuk dimuat kedalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta otentik tersebut. Berdasarkan batasan tentang akta otentik dalam pasal 1868 KUHPerdara, seorang hakim adalah termasuk pejabat pembuat akta otentik. Tidak diragukan, bahwa putusan maupun penetapan hakim adalah termasuk dalam penegrtian akta otentik menurut pasal 1668 KUHPerdara. Jika orang membuat vonis palsu atau memalsu vonis hakim, maka diterapkan pasal 264 ayat 1. Meskipun demikian, dalam hal memeriksa dan

⁶Abdul Rahim, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya". Jurnal. Ildikti. Vol 10. No.2. tahun. 2021 hlm. 69

memutus perkara apakah kedudukan hakim sebagai pembuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud pasal 266 KUHP⁷.

Seperti salah satu kasus pada putusan Nomor 2527/Pid.B/2013/PN.Mdn. terdakwa Adi Pinem, SH, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2002 bertempat di Kantor Notaris Adi Pinem, SH Jalan Kolonel Sugiono Nomor 18- B Kota Medan atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, terhadap akta otentik.

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara, terdakwa Efrata Ngerajai Ginting (berkas terpisah) dan terdakwa Syafrin Sitepu (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 mendatangi terdakwa di Kantor Notaris Adi Pinem, SH Jalan Kolonel Sugiono Nomor 18-B Kota Medan untuk membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi. Kemudian terdakwa Adi Pinem, SH meminta identitas terdakwa Syafrin Sitepu (berkas terpisah) dan terdakwa Efrata Ngerajai Ginting (berkas terpisah) serta fotocopy alas hak atas objek yang diganti rugi berupa fotocopy Surat Keterangan dibawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 157/II/SKPT/SDA/1967

⁷ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, "Tindak Pidana Pemalsuan" Hal.168-170.

tanggal 18 April 1967 dimana dalam gambar tersebut sudah lengkap ukuran dan batas-batas tanahnya. Setelah itu terdakwa Adi Pinem, SH ada melihat dan membaca fotocopy Surat Keterangan dibawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 tersebut, kemudian langsung membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24. Setelah akta tersebut selesai diketik, terdakwa Adi Pinem,SH membacakan isi akta tersebut dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Syafrin Sitepu (berkas terpisah) dan terdakwa Efrata Ngerajai Ginting (berkas terpisah) beserta terdakwa Adi Pinem, SH.

Surat Keterangan dibawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 sebelumnya telah diserahkan terdakwa Syafrin Sitepu (berkas terpisah) kepada terdakwa Efrata Ngerajai Ginting (berkas terpisah). Dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung.

Berdasarkan uraian di atas lebih jelasnya Penulis dapat menguraikan kasus perputusan dibawah ini dengan jelas sebagai berikut:

Tabel 1 :

Data Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Objek Pidana	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 2527/Pid.B/ 2013/PN.M dn	Adi Pinem,SH.	Pemalsuan Akta pelepasan hak atas tanah	Pasal 264 KUHP	1) Menyatakan terdakwa Adi Pinem, SH, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemakaian surat, terhadap akta otentik sebagaimana didakwakan yaitu melanggar pasal 264	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Adi Pinem.SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak) 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti. 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.	Belum Inkracht

					<p>ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Pinem, SH. dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara</p> <p>3) Menetapkan barang bukti ini untuk tetap terlampir Dalam Berkas Perkara</p> <p>4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000</p>		
2	Nomor 1270 k/Pid/2014					<p>Mengadili,</p> <p>1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;</p> <p>2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2527/Pid.B/2013/PN.Mdn. tanggal 17 Juni 2014</p>	Inkracht

						<p>Mengadili Sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Adi Pinem. S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan akta otentik” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Pinem. SH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan 3. Menetapkan barang bukti 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00. 	
--	--	--	--	--	--	---	--

3	Nomor 63 PK/Pid/2016					<p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana/Adi Pinem, S.H.,tersebut 2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1270K/ PID/ 2014 tanggal 31 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2527/ Pid.B/ 2013/ PN. Mdn tanggal 17 Juni 2014 <p>Mengadili Sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan TerpidanaAdi Pinem, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan 	Inkracht
---	----------------------------	--	--	--	--	--	----------

						<p>3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya</p> <p>4. Menetapkan barang bukti Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada negara</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber direktori putusan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menemukan judul skripsi: “Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau problematika di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah?
2. Apa yang menjadi alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah?
3. Apa yang menjadi alasan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Mahkamah Agung dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penulis dalam meneliti permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah
- c. Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Mahkamah Agung dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.
- b. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul “diskripsi tentang penyelesaian tindak pidana pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah” adalah merupakan tulisan asli hasil karya penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain serta belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui website (internet) maupun melalui perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu yang sama atau mirip dengan penulisan yang penulis sementara kaji sebagai berikut:

1. Nama : Mathelda E. Riwu Rohi
- Judul Skripsi : Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Diwilayah Hukum Negeri Lelas 1A Kupang

Rumusan Masalah : Mengapa sehingga penegak hukum khususnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tidak maksimal atau berbeda?

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

2. Nama : Lea Yuliana Odja Lanoe

Judul Skripsi : Kajian Sosiologis Tentang Kejahatan Pemalsuan Surat (Studi Kasus PN 1A Kupang)

Rumusan Masalah : Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat?

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

3. Nama : Alfrido O.L.Lenggu

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kredit Multi Pada Bank NTT Cabang Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.KPG)

Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat multi guna oleh pelaku Bank NTT cabang kupang (studi kasus putusan nomor 190/Pid.B/PN.KPG)

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

4. Nama : Yonathan D.Palinggi

Judul Skripsi : Disparitas Tentang Peranan Ilmu Forensik Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Rumusan Masalah : Bagaimana peranan ilmu forensik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

5. Nama : Apriuanus Kehi Seran
- Judul Skripsi : Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat
- Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.
- Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang